

Judul : Memperkuat Transparansi dan Independensi BPKH
Tanggal : Rabu, 17 Juni 2026
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 8

DANA HAJI

Memperkuat Transparansi dan Independensi BPKH

**Brigita Maria Lukita
Grahadyarini/Siwi
Yunita C**

Tata kelola dana haji yang lebih transparan dan independen menjadi gaung yang tak bisa ditawar. Jutaan calon jemaah haji bergantung pada hal itu.

Shanti Wardaningsih (47) sejak tiga tahun lalu mendaftar haji. Ia menyeter dana awal Rp 25 juta melalui BPD Syariah. Baru-baru ini ia menggunakan aplikasi pengelolaan dana haji yang dibuat oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), yaitu BPKH Apps. Lewat aplikasi itu, ia tahu dana yang disetorkan telah berkembang Rp 800.000.

Dailatus Syamsiyah, pengajar di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, juga mendaftar haji pada 2012. Ia telah menyiapkan Rp 25 juta untuk melunasi biaya haji keberangkatannya tahun ini. Ia tak memantau pengembangan dananya lewat aplikasi, tetapi hasil pengembangan dananya langsung ia rasakan saat hendak melunasi biaya haji. "Saya hanya membayar Rp 25 juta. Ini lebih murah dibandingkan dengan perkiraan Rp 28 juta. Alhamdulillah," katanya saat dihubungi, Senin (15/6/2026).

Jauh sebelum masa ini, calon jemaah haji memang tak bisa memantau langsung hasil pengembangan dana haji yang mereka setor. Abjan Halek (61), misalnya, masih mendaftar haji dengan sistem manual pada 1995. Pada tahun ini, saat ia hendak kembali berhaji, ia pun memanfaatkan BPKH Apps. Lewat aplikasi itu, Abjan bisa tahu perkembangan jumlah dana yang disetor dan nilai manfaat yang didapat.

Menurut dia, aplikasi itu memberikan gambaran transparan mengenai dana haji yang telah ia setor. "Ini jauh lebih transparan dan mudah dibandingkan 10 tahun lalu.

Harapannya, transparansi ini terus diperkuat," ujar Abjan, yang juga Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama.

Hingga saat ini, dana keuangan haji yang dikelola BPKH mencapai Rp 180 triliun atau naik dibandingkan 2024 yang mencapai Rp 171,6 triliun. Lembaga yang resmi beroperasi 2017 ini juga mencatatkan peningkatan nilai manfaat dana haji. Hingga akhir 2025, peningkatan nilai manfaat dana haji mencapai Rp 12,08 triliun.

Tata kelola dan transparansi pengelolaan dana haji ini memang menjadi perhatian masyarakat. Hasil survei yang dilakukan Litbang Kompas, pada 16-23 April 2026, memperlihatkan peningkatan atas keyakinan terhadap dana haji, dari 55 persen menjadi 65,1 persen.

Urgensi BPKH sebagai lembaga independen pun naik, dari 61,1 persen menjadi 65 persen. Survei ini dilakukan di 38 provinsi dengan melibatkan 1.200 responden.

Pengamat ekonomi syariah Universitas Islam Indonesia, Nur Kholis, mengatakan, transparansi memang menjadi kunci dari pengelolaan dana haji. "Aplikasi BPKH itu langkah maju. Ini bisa menjawab berbagai keraguan akan pengelolaan dana haji karena dalam aplikasi bisa terlihat berapa hasil pengembangan dana haji setiap calon jemaah," katanya.

Pandangan yang sama juga dikatakan pengamat ekonomi syariah Institut Pertanian Bogor, Irfan Syaqui Baek. Irfan menilai dari sisi tata kelola, variasi portofolio investasi, akuntabilitas, hingga transparansi BPKH memang menunjukkan perkembangan yang positif.

Hasil audit yang memperoleh opini wajar tanpa pengecualian juga menunjukkan pengelolaan dana haji ada pada jalur yang baik. Namun, ia menyarankan ada optimalisasi investasi dana haji karena porsi

investasi masih banyak ditempatkan pada instrumen pasar keuangan.

Menurut Irfan, BPKH masih terbelenggu oleh aturan rinci batas investasi, misalnya berapa persen maksimal untuk sektor riil, sektor keuangan, atau investasi emas. "Oleh sebab itu, saya mengusulkan agar Undang-Undang No 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji (UU PKH) yang sudah berusia lebih dari sepuluh tahun segera direvisi untuk memberi ruang BPKH dalam mengatur investasi mereka," katanya.

Dari sisi kelembagaan, tambah Irfan, status BPKH juga perlu diperjelas. Saat ini BPKH merupakan badan yang bersifat nirlaba, tetapi pada saat yang sama menjalankan aktivitas yang bersifat komersial. Kondisi ini, menurut dia, kurang sinkron. Karena itu, ia menyarankan agar BPKH dideklarasikan sebagai lembaga keuangan syariah.

Dengan status tersebut, BPKH dapat diberikan modal yang memadai sehingga mampu melakukan pencadangan untuk mengantisipasi dan mitigasi risiko kerugian.

Optimal

Dihubungi secara terpisah, Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang mengemukakan, revisi UU PKH diharapkan mendorong kinerja pengelolaan dana haji lebih optimal.

Revisi UU PKH bertujuan, antara lain, memberikan ruang gerak yang lebih luas untuk penempatan dana investasi pada ekosistem haji, seperti penyewaan hotel dan catering. Dengan penempatan dana investasi yang lebih luas, imbal hasil diharapkan meningkat hingga 10 persen.

"Bagaimana dengan risiko? Ini yang mau kita buat, pasal-pasal yang memungkinkan cadangan risiko. Tentu, nanti akan ada aturan, tidak sem-

barang juga memakai cadangan risiko," ujarnya.

Di sisi lain, Marwan menambahkan, penyelenggaraan badan yang independen dalam pengelolaan dana keuangan haji merupakan keniscayaan. Dana jemaah haji yang sangat besar butuh ditangani oleh badan tersendiri yang independen, tidak terkait dengan pemerintah, kementerian, atau lembaga. "Pengelolaan dana haji oleh kementerian akan rumit karena pemerintah yang menyelenggarakan, tetapi juga mengumpulkan dana, menggunakan, dan mempertanggungjawabkan," ujarnya.

Mengenai rencana revisi UU PKH, pakar hukum tata negara Jimly Asshiddiqie menyatakan hal itu boleh dilakukan sebagai upaya *checks and balances*.

Dana haji, tambahnya, bukan dana milik negara tetapi dikelola menurut hukum administrasi negara. Karena itu, dikategorikan sebagai rezim keuangan publik atau keuangan negara dalam arti luas. Pemeriksaannya oleh BPK dan pertanggungjawaban hukumnya menurut ketentuan hukum administrasi negara. "(Pengelolaan dana haji secara independen dan transparan) sangat diperlukan, apalagi itu dana umat," kata Jimly lewat pesan tertulis.

Kepala BPKH Fadhlul Imansyah, dihubungi terpisah, mengemukakan, investasi pengelolaan dana haji memiliki perspektif investasi jangka panjang. "Modal utama kita menjaga kehati-hatian," ujarnya.

BPKH, tambahnya, memerlukan penguatan infrastruktur seperti regulasi dan undang-undang. Revisi UU PKH bisa menjadi landasan BPKH untuk memiliki cadangan modal sehingga menekan risiko.

Dengan memperkuat independensi BPKH dan terus mempertahankan transparansi, pengelolaan dana haji diharapkan kian bertumbuh baik.